



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 570/ 11 /KEP/DPMPPTSP-PS/2019**

T E N T A N G

**TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan keterbukaan informasi tentang system, mekanisme, prosedur layanan dan mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku perlu adanya layanan pengaduan masyarakat;
 - b. bahwa penanganan layanan pengaduan masyarakat yang efektif merupakan bagian dari komitmen dalam mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kapupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Perizinan Berusaha;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelaksana Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Pengaduan Masyarakat;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU :** Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA :** Jenis Penanganan Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat melalui Surat, Telepon, SMS Center, Faximile, Website, Email, dan Kotak Pengaduan.
- KETIGA :** Tata cara dan Mekanisme Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Ini.

- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/ atau penggantian, maka posisi yang digantikan tersebut cukup melampirkan surat keputusan keputusan dan/atau penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini;
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan .
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku mulai pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 7 Februari 2019



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 570/II /KEP/DPMPTSP-PS/2019

Tanggal : 7 Februari 2019

Tentang : TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.	Wakil Ketua
3.	Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretaris
4.	Kabid Promosi dan Kerjasama Investasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Kabid Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Kasi Pengawasan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
7.	Kasi Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
8.	Kasi Pelaporan Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab Pesisir Selatan.	Anggota
9.	Staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab Pesisir Selatan.	Anggota

KEPALA DPMPTSP



Drs. S. LAZARUS S. M.Si

Nip. 19610314 198603 1 004

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESIR SELATAN
 Nomor : 570/II /KEP/DPMPTSP-PS/2019
 Tanggal : 7 Februari 2019
 Tentang : **TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESIR SELATAN**

A. Tata Cara Penanganan Pengaduan:

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN	KELENGKAPAN PENGADUAN	PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
a. Langsung Melalui Loker. b. Melalui Surat Pengaduan ke dalam Kotak Suara. c. Melalui Fax, Email, SMS Center, Website dan Telepon. d. Melalui Media lain.	Data dan Fakta yang Mendukung	a. Petugas menerima dan mencatat pengaduan yang disampaikan dilengkapi dengan lampiran pendukungnya. b. Petugas memberikan tanda terima Pengaduan kepada Pelapor. c. Tim memverifikasi dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor. d. Tim melakukan klarifikasi pengaduan kepada OPD Teknis terkait untuk dilakukan pengkajian. e. Tim menyampaikan hasil tindak lanjut dan klarifikasi pengaduan kepada pelapor.

B. Alur Mekanisme Layanan Penanganan Pengaduan :

MEKANISME PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESIR SELATAN

